



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ditinjau dari segi Mekanisme Pencairan ADD, sehingga perlu direvisi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2009 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi dana Desa (Berita Daerah Kabupaten langkat Tahun 2010 Nomor 16) dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah,sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Langkat cq. Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setdakab. Langkat melalui Camat dengan dilengkapi berkas yang diperlukan.
 - (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa beserta dokumen APB Desa yang sudah disetujui oleh BPD untuk tahun yang berjalan.
 - 2) Foto copy rekening Kas Desa.
 - 3) Pertanggung jawaban Penggunaan keuangan ADD tahun yang lalu.
 - (3) Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setdakab. Langkat meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah direview secara teknis oleh Tim Fasilitasi.
 - (4) Kepala BPKAD membayarkan dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa di Bank SUMUT setempat, sepanjang berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setelah menerima pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Camat selaku Ketua Tim Pendamping melakukan Penelitian atas kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa.
- (2) Apabila terdapat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja Camat memberikan persetujuan SPP yang diajukan, selanjutnya digunakan Bendaharawan Desa untuk mencairkan ADD.
- (3) Apabila tidak terdapat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja Camat mengembalikan ajuan SPP kepada Bendaharawan Desa untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Dana yang dcairkan oleh Bendaharawan Desa dibukukan, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.
- (5) Pimpinan Kegiatan mempertanggung jawabkan penggunaan uang dalam bentuk SPJ yang sah dan diserahkan kepada Bendaharawan Desa.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) dirubah, ayat (5) dihapus, ayat (7) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat laporan tahunan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Sistematika laporan tahunan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PROGRAM KERJA ADD
BAB III	PELAKSANAAN ADD
BAB IV	PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
BAB V	PENUTUP

- (4) Penyampaian laporan tahunan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim pelaksana kepada Tim Pendamping kemudian Tim Pendamping membuat laporan / rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Fasilitasi.
- (5) Dihilup
- (6) Laporan Tahunan dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim pendamping paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Camat selaku Ketua Tim Pendamping setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat rekapitulasi laporan dan paling lama 6 (enam) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Tim Fasilitasi.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 17 Desember 2010

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR : 17

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	[Signature] 17/10
ASISTEN ADM. Umum	[Signature] 17/10
KABAG. HUKUM	[Signature] 16/10
KASUBBAG P. Hukum	[Signature] 16/10
STAF BAGIAN HUKUM	[Signature] 16/10